



PUTUSAN

Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Kafi Rizal Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/6 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perbalan Purwosari II/675 Rt. 004 Rw. 002, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Tekhnisi AC)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Pebruari 2023.

Terdakwa Mohammad Kafi Rizal Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufiqurrohman, SH. MH., Guntur Kresna Hadi Saputra, SH dan Andika Tito Pratama, SH., Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Ratu Adil beralamat di Jalan Jatingaleh 03 RT 01 RW 04 No. 18 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang sesuai dengan Surat kuasa khusus tertanggal 4 Juli 2023 No. 357/Pid.Sus/2023/PN. Smg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD KAFI RIZAL Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD KAFI RIZAL Bin SUTRISNO berupa pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,23128 gram dalam bungkus plastik klip bening;
 2. 1 (satu) buah HP merk POCO, warna hitam dengan nomor simcard 089631012266;
 3. 1 (satu) tube berisi urine terdakwa;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum **didakwa** berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MOHAMMAD KAFI RIZAL Bin SUTRISNO pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di pinggir jalan di Jl. Dorang turut Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pulang dari bekerja di daerah Tanah Mas Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng lalu terdakwa main ke rumah temannya yaitu DANI WEL (DPO) yang beralamat di daerah Petek, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng. Sesampainya terdakwa di rumah DANI WEL kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan DANI WEL dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi dari rumah DANI WEL untuk membeli rokok di warung yang tidak jauh dari rumah DANI WEL lalu terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan saksi NOVA ARDIANSYAH Bin RUSMINTO (Alm);
- Selanjutnya terdakwa mengajak saksi NOVA ke rumah DANI WEL untuk berbincang-bincang kemudian DANI WEL mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu setelah itu terdakwa dan saksi NOVA pulang ke rumah masing-masing dan sekira pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya lalu DANI WEL menghubungi terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa kepastian terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan DANI WEL dan terdakwa mengatakan "jadi" kepada DANI WEL, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada DANI WEL bahwa terdakwa akan mengambil sabu terlebih dahulu dirumahnya saksi NOVA;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya terdakwa di rumah saksi NOVA di Jl. Purwogondo I/278 Rt. 001 Rw. 005, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NOVA dan saksi NOVA menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi NOVA bahwa sabu tersebut akan dibayar terdakwa setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan DANI WEL;
- Setelah itu terdakwa menghubungi DANI WEL untuk menjemput terdakwa di pinggir jalan di Jl. Dorang turut Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan ketika terdakwa sedang menunggu kedatangan DANI WEL tiba-tiba beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan petugas tersebut melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa lalu petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk POCO, warna hitam dengan nomor simcard 089631012266 yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa kemudian petugas tersebut membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut dan sesampainya terdakwa di kantor tersebut kemudian petugas tersebut mengambil urine terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan;
- Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23128 gram dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 45 mL diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23128 gram dengan No. BB-1005/2023/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 45 mL dengan No. BB-1006/2023/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 423/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOHAMMAD KAFI RIZAL Bin SUTRISNO pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di rumah terdakwa di Perbalan Purwosari II/675 Rt. 004 Rw. 002, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pulang dari bekerja di daerah Tanah Mas Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng lalu terdakwa main ke rumah temannya yaitu DANI WEL (DPO) yang beralamat di daerah Petek, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng. Sesampainya terdakwa di rumah DANI WEL kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan DANI WEL dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi dari rumah DANI WEL untuk membeli rokok di warung yang tidak jauh dari rumah DANI WEL lalu terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan saksi NOVA ARDIANSYAH Bin RUSMINTO (Alm);
- Selanjutnya terdakwa mengajak saksi NOVA ke rumah DANI WEL untuk berbincang-bincang kemudian DANI WEL mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu setelah itu terdakwa dan saksi NOVA pulang ke rumah masing-masing dan sekira pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya lalu DANI WEL menghubungi terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa kepastian terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan DANI WEL dan terdakwa mengatakan "jadi" kepada DANI WEL, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada DANI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEL bahwa terdakwa akan mengambil sabu terlebih dahulu dirumahnya saksi NOVA;

- Sesampainya terdakwa di rumah saksi NOVA di Jl. Purwogondo I/278 Rt. 001 Rw. 005, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NOVA dan saksi NOVA menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi NOVA bahwa sabu tersebut akan dibayar terdakwa setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan DANI WEL;
- Setelah itu terdakwa menghubungi DANI WEL untuk menjemput terdakwa di pinggir jalan di Jl. Dorang turut Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan ketika terdakwa sedang menunggu kedatangan DANI WEL tiba-tiba beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan petugas tersebut melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa lalu petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk POCO, warna hitam dengan nomor simcard 089631012266 yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa kemudian petugas tersebut membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut dan sesampainya terdakwa di kantor tersebut kemudian petugas tersebut mengambil urine terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan;
- Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23128 gram dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 45 mL diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23128 gram dengan No. BB-1005/2023/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 45 mL dengan No. BB-1006/2023/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 423/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya terdakwa menggunakan sabu secara cuma-cuma pada tahun 2021 karena diajak oleh temannya dan sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas tersebut, terdakwa telah menggunakan sabu sendirian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Perbalan Purwosari II/675 Rt. 004 Rw. 002, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRO ASRIYANTO, SH., Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian di Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;
- Bahwa saksi bersama saksi MUNIB K beserta tim dibawah pimpinan KOMPOL TUMANGGOR, SH., MH melakukan tugas penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 23.30 WIB di pinggir jalan di Jl. Dorang turut Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, selanjutnya saksi dan saksi MUNIB K beserta tim menangkap saksi NOVA ARDIANSYAH Bin RUSMINTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Purwogondo I, Rt. 001 Rw. 005, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi MUNIB K beserta tim melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa lalu menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk POCO, warna hitam dengan nomor simcard 089631012266 yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa kemudian saksi dan saksi MUNIB K beserta tim membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk proses hukum lebih lanjut dan sesampainya terdakwa di kantor tersebut kemudian saksi dan saksi MUNIB K beserta tim mengambil urine terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan saksi MUNIB K beserta tim memeriksa terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dari saksi NOVA dan terdakwa berada ditempat terdakwa ditangkap tersebut karena terdakwa sedang menunggu kedatangan temannya yaitu DANI WEL (DPO) namun temannya tersebut tidak muncul (tidak datang) kemudian saksi dan saksi MUNIB K beserta tim menuju ke rumah saksi NOVA setelah itu saksi dan saksi MUNIB K beserta tim menangkap saksi NOVA;
- Bahwa saksi dan saksi MUNIB K beserta tim menyita barang bukti dari saksi NOVA yaitu :
 - 3 (tiga) paket sabu dengan rincian : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dan 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merk REALME warna abu-abu dengan nomor simcard 0895709571500;
 - Urine sebanyak 25 cc dalam bungkus botol plastik/tube.
- Bahwa dari keterangan Nova bahwa NOVA mendapat upah dari BEJO (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening akan diserahkan kepada DANI WEL (DPO) karena mendapat pesanan sabu dari DANI WEL (DPO);
- Bahwa barang bukti dipersidangan adalah benar.

Atas keterangan saksi tersebut yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening akan diserahkan terdakwa kepada DANI WEL (DPO) dan terdakwa mendapat pesanan sabu dari DANI WEL (DPO) tidak benar dan menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening tersebut dengan cara membelinya dari saksi NOVA ARDIANSYAH Bin RUSMINTO (Alm) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan terdakwa sendiri bersama-sama dengan DANI WEL (DPO).

2.Saksi MUNIB KUDORI, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara No. Pol. : BP/39/III/ 2023/DITRESNARKOBA tanggal 10 Maret 2023 atas nama MOHAMMAD KAFI RIZAL Bin SUTRISNO adalah benar dan merupakan keterangan saksi yang diberikan kepada Penyidik karena BAP saksi tersebut sebelum ditandatangani oleh saksi, BAP saksi tersebut telah dibaca, dimengerti dan disetujui oleh saksi;
- Bahwa saksi bertugas sebagai petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;
- Bahwa saksi dan saksi HENDRO ASRIYANTO, SH beserta tim dibawah pimpinan KOMPOL TUMANGGOR, SH., MH melakukan tugas penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan di Jl. Dorang turut Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, selanjutnya saksi dan saksi HENDRO ASRIYANTO, SH beserta tim menangkap saksi NOVA ARDIANSYAH Bin RUSMINTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Purwogondo I/278, Rt. 001 Rw. 005, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng;
- Bahwa benar, setelah itu saksi dan saksi HENDRO ASRIYANTO, SH beserta tim melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa lalu menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk POCO, warna hitam dengan nomor simcard 089631012266 yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa kemudian saksi dan saksi HENDRO ASRIYANTO, SH beserta tim membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut dan sesampainya terdakwa di kantor tersebut kemudian saksi dan saksi HENDRO ASRIYANTO, SH beserta tim mengambil urine terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan saksi HENDRO ASRIYANTO, SH beserta tim memeriksa terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dari saksi NOVA dan terdakwa berada ditempat terdakwa ditangkap tersebut karena terdakwa sedang menunggu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan temannya yaitu DANI WEL (DPO) namun temannya tersebut tidak muncul (tidak datang) kemudian saksi dan saksi HENDRO ASRIYANTO, SH beserta tim menuju ke rumah saksi NOVA setelah itu saksi dan saksi HENDRO ASRIYANTO, SH beserta tim menangkap saksi NOVA;

- Bahwa saksi dan saksi HENDRO ASRIYANTO, SH beserta tim menyita barang bukti dari saksi NOVA yaitu :
 - 3 (tiga) paket sabu dengan rincian : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dan 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merk REALME warna abu-abu dengan nomor simcard 0895709571500;
 - Urine sebanyak 25 cc dalam bungkus botol plastik/tube.
- Bahwa saksi mengetahui saksi NOVA mendapat upah dari BEJO (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening akan diserahkan kepada DANI WEL (DPO) mendapat pesanan sabu dari DANI WEL (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan adalah benar ;

Atas keterangan saksi tersebut yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening akan diserahkan terdakwa kepada DANI WEL (DPO) dan terdakwa mendapat pesanan sabu dari DANI WEL (DPO) tidak benar dan menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening tersebut dengan cara membelinya dari saksi NOVA ARDIANSYAH Bin RUSMINTO (Alm) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan terdakwa sendiri bersama-sama dengan DANI WEL (DPO).

3. Saksi NOVA ARDIANSYAH Bin RUSMINTO (Alm), Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara No. Pol. : BP/39/III/ 2023/DITRESNARKOBA tanggal 10 Maret 2023 atas nama

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD KAFI RIZAL Bin SUTRISNO adalah benar dan merupakan keterangan saksi yang diberikan kepada Penyidik karena BAP saksi tersebut sebelum ditandatangani oleh saksi, BAP saksi tersebut telah dibaca, dimengerti dan disetujui oleh saksi;

- Bahwa petugas kepolisian menangkap saksi NOVA ARDIANSYAH Bin RUSMINTO (Alm) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 00.30 Wib di rumah saksi di Jalan Purwogondo I/278, Rt. 001 Rw. 005, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng;
- Bahwa benar, saksi dan saksi HENDRO ASRIYANTO, SH beserta tim menyita barang bukti dari saksi yaitu :
 - 3 (tiga) paket sabu dengan rincian : 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dan 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening dililit isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merk REALME warna abu abu dengan nomor simcard 0895709571500;
 - Urine sebanyak 25 cc dalam bungkus botol plastik/tube.
- Bahwa benar, saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dan upah dari ILHAM Alias BEJO (DPO);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di depan rumahnya lalu datang terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa saksi telah 2 (dua) minggu jualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa pulang dari bekerja di daerah Tanah Mas Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng lalu terdakwa main ke rumah temannya yaitu DANI WEL (DPO) yang beralamat di daerah Petek, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng. Sesampainya terdakwa di rumah DANI WEL kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan DANI WEL dan sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa pergi dari rumah DANI

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WEL untuk membeli rokok di warung yang tidak jauh dari rumah DANI WEL lalu terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan saksi NOVA ARDIANSYAH Bin RUSMINTO (Alm);

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi NOVA ke rumah DANI WEL untuk berbincang-bincang kemudian DANI WEL mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu setelah itu terdakwa dan saksi NOVA pulang ke rumah masing-masing dan sekitar pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya lalu DANI WEL menghubungi terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa kepastian terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan DANI WEL dan terdakwa mengatakan "jadi" kepada DANI WEL, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada DANI WEL bahwa terdakwa akan mengambil sabu terlebih dahulu dirumahnya saksi NOVA;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi NOVA di Jl. Purwogondo I/278 Rt. 001 Rw. 005, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NOVA dan saksi NOVA menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi NOVA bahwa sabu tersebut akan dibayar terdakwa setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan DANI WEL;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi DANI WEL untuk menjemput terdakwa di pinggir jalan di Jl. Dorang turut Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan ketika terdakwa sedang menunggu kedatangan DANI WEL tiba-tiba beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan petugas tersebut melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa lalu petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk POCO, warna hitam dengan nomor simcard 089631012266 yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa kemudian petugas tersebut membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut dan sesampainya terdakwa di kantor tersebut kemudian petugas tersebut mengambil urine terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23128 gram dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari saksi NOVA ARDIANSYAH Bin RUSMINTO (Alm) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan terdakwa sendiri bersama-sama dengan DANI WEL;

- Bahwa terdakwa belum membayar sabu tersebut kepada saksi NOVA dan terdakwa akan membayarnya setelah terdakwa dan DANI WEL menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa menggunakan sabu secara cuma-cuma pada tahun 2021 karena diajak oleh temannya dan sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas tersebut, terdakwa telah menggunakan sabu sendirian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Perbalan Purwosari II/675 Rt. 004 Rw. 002, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,23128 gram dalam bungkus plastik klip bening;
2. 1 (satu) buah HP merk POCO, warna hitam dengan nomor simcard 089631012266;
3. 1 (satu) tube berisi urine terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa pulang dari bekerja di daerah Tanah Mas Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng lalu terdakwa main ke rumah temannya yaitu DANI WEL (DPO) yang beralamat di daerah Petek, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng. Sesampainya terdakwa di rumah DANI WEL kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan DANI WEL dan sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa pergi dari rumah DANI WEL untuk membeli rokok

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg



- di warung yang tidak jauh dari rumah DANI WEL lalu terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan saksi NOVA ARDIANSYAH Bin RUSMINTO (Alm);
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi NOVA ke rumah DANI WEL untuk berbincang-bincang kemudian DANI WEL mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu setelah itu terdakwa dan saksi NOVA pulang ke rumah masing-masing dan sekitar pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya lalu DANI WEL menghubungi terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa kepastian terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan DANI WEL dan terdakwa mengatakan "jadi" kepada DANI WEL, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada DANI WEL bahwa terdakwa akan mengambil sabu terlebih dahulu dirumahnya saksi NOVA;
 - Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi NOVA di Jl. Purwogondo I/278 Rt. 001 Rw. 005, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NOVA dan saksi NOVA menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi NOVA bahwa sabu tersebut akan dibayar terdakwa setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan DANI WEL;
 - Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi DANI WEL untuk menjemput terdakwa di pinggir jalan di Jl. Dorang turut Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan ketika terdakwa sedang menunggu kedatangan DANI WEL tiba-tiba beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan petugas tersebut melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa lalu petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk POCO, warna hitam dengan nomor simcard 089631012266 yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa kemudian petugas tersebut membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut dan sesampainya terdakwa di kantor tersebut kemudian petugas tersebut mengambil urine terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23128 gram dengan cara membelinya dari saksi NOVA ARDIANSYAH Bin RUSMINTO (Alm) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan terdakwa sendiri bersama-sama dengan DANI WEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum membayar sabu tersebut kepada saksi NOVA dan terdakwa akan membayarnya setelah terdakwa dan DANI WEL menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa menggunakan sabu secara cuma-cuma pada tahun 2021 karena diajak oleh temannya dan sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas tersebut, terdakwa telah menggunakan sabu sendirian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di Perbalan Purwosari II/675 Rt. 004 Rw. 002, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23128 gram dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 45 mL diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23128 gram dengan No. BB-1005/2023/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 45 mL dengan No. BB-1006/2023/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 423/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan dakwaan alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam diri Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Terdakwa diajukan ke persidangan karena melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya.

1. Unsur setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal ini Terdakwa MOHAMMAD KAFI RIZAL Bin SUTRISNO yang telah membenarkan seluruh identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak dimungkinkan terjadi kesalahan mengadili dalam perkara ini (Error in persona).

Bahwa selama jalannya persidangan, terdakwa MOHAMMAD KAFI RIZAL Bin SUTRISNO dengan identitas seperti tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum juga selama jalannya persidangan tidaklah ditemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawab pidana.

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim maka tersebut diatas dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Bahwa menyalahgunakan Narkotika menurut Majelis Hakim, berarti bahwa Narkotika tersebut digunakan bagi dirinya sendiri akan tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan kegunaannya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa untuk mendapatkan narkotika untuk digunakan bagi dirinya seorang Penyalah guna narkotika bisa memperoleh dengan cara membeli dan menerima atau bahkan sebelumnya telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau bahkan membawa. Namun jika tujuan narkotika tersebut digunakan bagi dirinya sendiri (mens nisi sit rea) dan dapat dibuktikan sebagai orang yang tidak terlibat dalam peredaran narkotika maka harus digolongkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyalah guna narkoba. Selanjutnya jumlah narkoba yang didapat dari orang tersebut jumlahnya tidak diragukan sedemikian rupa sebagai Penyalah guna narkoba. Sebagaimana surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010, setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang sebagai Penyalah Guna narkoba, yaitu apabila pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kelompok Metamphetamin (shabu) : 1 gram.
- b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa pulang dari bekerja di daerah Tanah Mas Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng lalu terdakwa main ke rumah temannya yaitu DANI WEL (DPO) yang beralamat di daerah Petek, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng. Sesampainya terdakwa di rumah DANI WEL kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan DANI WEL dan sekira pukul 16.00 WIB terdakwa pergi dari rumah DANI WEL untuk membeli rokok di warung yang tidak jauh dari rumah DANI WEL lalu terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan saksi NOVA ARDIANSYAH Bin RUSMINTO (Alm);
- Selanjutnya terdakwa mengajak saksi NOVA ke rumah DANI WEL untuk berbincang-bincang kemudian DANI WEL mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu setelah itu terdakwa dan saksi NOVA pulang ke rumah masing-masing dan sekira pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya lalu DANI WEL menghubungi terdakwa untuk menanyakan kepada terdakwa kepastian terdakwa untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan DANI WEL dan terdakwa mengatakan "jadi" kepada DANI WEL, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada DANI WEL bahwa terdakwa akan mengambil sabu terlebih dahulu dirumahnya saksi NOVA;
- Sesampainya terdakwa di rumah saksi NOVA di Jl. Purwogondo I/278 Rt. 001 Rw. 005, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jateng kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NOVA dan saksi NOVA menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa lalu terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi NOVA bahwa sabu tersebut akan dibayar terdakwa setelah terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan DANI WEL;

- Setelah itu terdakwa menghubungi DANI WEL untuk menjemput terdakwa di pinggir jalan di Jl. Dorang turut Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah dan ketika terdakwa sedang menunggu kedatangan DANI WEL tiba-tiba beberapa petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan petugas tersebut melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa lalu petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening yang berada dalam genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk POCO, warna hitam dengan nomor simcard 089631012266 yang berada dalam genggam tangan kanan terdakwa kemudian petugas tersebut membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut dan sesampainya terdakwa di kantor tersebut kemudian petugas tersebut mengambil urine terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan;
- Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23128 gram dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 45 mL diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, S.T., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23128 gram dengan No. BB-1005/2023/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 45 mL dengan No. BB-1006/2023/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 423/NNF/2023 tanggal 01 Maret 2023;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, yaitu terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23128 gram dengan cara membelinya dari saksi NOVA ARDIANSYAH Bin RUSMINTO (Alm) seharga Rp 200.000,00 (dua ratus

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk digunakan terdakwa sendiri bersama-sama dengan DANI WEL;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat jumlah barang bukti yang telah dilakukan penyitaan yang sah oleh Petugas kepolisian juga hasil test urine dengan hasil positif dari Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini juga haruslah dinyatakan terbukti pula dan sudah diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman juga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan .
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MOHAMMAD KAFI RIZAL Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD KAFI RIZAL Bin SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,23128 gram dalam bungkus plastik klip bening;
 2. 1 (satu) buah HP merk POCO, warna hitam dengan nomor simcard 089631012266;
 3. 1 (satu) tube berisi urine terdakwa;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **SENIN**, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H., Muarif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **22 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Riris Dian Pitaloka, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Farida ., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Muarif, S.H

Panitera Pengganti,

Riris Dian Pitaloka, SH

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21